

**EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019  
TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN  
DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

**Irfan Nurrohman**

**Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam**

**Institut Agama Islam Negeri Ponorogo**

[Irvan69.ir@gmail.com](mailto:Irvan69.ir@gmail.com)

**Martha Eri Safira, M.H**

Dosen Pembimbing

**ABSTTRAK**

*Pengadilan Agama Ponorogo mencatat dalam data laporan perkara permohonan dispensasi kawin periode 2019-2021 sebanyak 519 perkara diterima dan 512 perkara yang diputus. Dengan adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menandai bahwa perlu adanya pedoman untuk mengadili perkara permohonan dispensasi kawin di PA Ponorogo agar memudahkan Hakim untuk memeriksa, menimbang dan memutus perkara permohonan dispensasi kawin agar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bagi pemohon dispensasi kawin..*

*Dalam penelitian ini rumusan masalah yang diangkat adalah: Bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap implementasi pengajuan persyaratan, permohonan dan pemeriksaan perkara dispensasi kawin berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Ponorogo? Bagaimana efektivitas hukum penerapan PERMA Nomor 5 tahun 2019 di Pengadilan Agama Ponorogo terhadap penanganan perkara-perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo yang cenderung meningkat?*

*Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan*

*dokumentasi. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode induktif.*

*Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan persyaratan permohonan dispensasi kawin belum efektif karena belum sesuai PERMA No. 5 Tahun 2019. Dalam hal pengajuan permohonan sudah efektif karena sudah sesuai dengan PERMA No. 5 Tahun 2019 dan terkait pemeriksaan perkara belum efektif dikarenakan ada persyaratan dalam pemeriksaan yang tidak digunakan oleh hakim. Penerapan PERMA No. 5 Tahun 2019 terhadap penanganan perkara dispensasi kawin di PA Ponorogo belum begitu efektif dikarenakan jumlah kasus permohonan dispensasi kawin semakin meningkat yang seharusnya lahirnya PERMA ini bertujuan untuk mencegah maraknya perkara permohonan dispensasi kawin.*

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembangbiak, dan melestarikan hidupnya,<sup>1</sup> setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya, dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki tanpa suatu aturan. Akan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat, Allah membuat hukum sesuai martabatnya.<sup>2</sup>

Agama Islam tidak menyebutkan mengenai ketentuan batasan usia dewasa untuk kawin. Dalam kitab-kitab fikih juga tidak dibicarakan usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan dan juga diperbolehkannya kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas maupun secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab fikih menyebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

<sup>2</sup> Anshori & Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 21.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 66.

Dalam salah satu persyaratan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan tersebut di atas terdapat keharusan persetujuan kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan. Persetujuan dan kerelaan itu tidak akan timbul dari seseorang yang masih kecil. Hal itu mengandung arti bahwa pasangan yang diminta persetujuannya itu haruslah sudah dewasa.

Dalam perbuatan nikah bisa berubah hukumnya menjadi *makruh* atau *celaan* bila dilakukan oleh orang-orang yang relatif muda (belum cukup umur), belum mampu menafkahi dan mengurus rumah tangga. Kalau orang kawin ada di situasi demikian, ia akan membawa sengsara bagi hidup dan kehidupan keluarganya. Dalam keadaan ini, ia tidak berdosa kalau berumah tangga, tetapi perbuatannya untuk menikah dapat dikelompokkan ke dalam kategori perbuatan tercela.<sup>4</sup>

Di pedesaan, menikah di usia muda lumrah dilakukan. Kesederhanaan kehidupan berdampak pada pola pikir yang sederhana di dalam masyarakat, tak terkecuali dalam hal perkawinan. Seorang remaja yang telah memiliki pekerjaan yang relative baru, akan berani untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Disinilah perkawinan dianggap sebatas ketercukupan kebutuhan materi saja, sementara aspek-aspek lainnya terabaikan. Perkawinan adalah akhir dari sebuah perjalanan remaja. Setelah menikah, seorang gadis dianjurkan untuk meninggalkan aktivitasnya dan fokus pada persoalan rumah tangga. Begitu pula dengan suami yang sudah berkurang waktunya untuk bersantai karena harus mencari nafkah untuk keluarganya.<sup>5</sup>

Masalah batas umur untuk kawin. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.<sup>6</sup> Namun, dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

---

<sup>4</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 4-5.

<sup>5</sup> Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: KAUKABA DIPANTARA, 2015), 100.

<sup>6</sup> Yusdani, 47.

perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal 19 tahun.

Secara yuridis normatif ternyata standar usia kawin yang telah dipersyaratkan undang-undang tidak bersifat mutlak. Namun standar usia di bawah umur berbeda-beda, karena ternyata standar usia tersebut masih dapat dilanggar dalam bentuk pemberian dispensasi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang sifatnya istimewa.<sup>7</sup>

Pernikahan dini meningkat secara signifikan di Kabupaten Ponorogo selama pandemi Covid-19. Pengadilan Agama Ponorogo mencatat, selama tahun 2019 ada 142 perkara pengajuan permohonan dispensasi kawin. Sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 241 perkara pengajuan permohonan dispensasi kawin dan pada tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus sudah tercatat 184 perkara masuk.<sup>8</sup> Hakim Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Ishadi mengatakan, jumlah pernikahan dini meningkat dipengaruhi banyak faktor. Ishadi mengaku biasanya para wali meminta dispensasi kawin karena anaknya sudah melakukan hubungan badan dengan lawan jenis, dan bahkan sudah berbadan dua atau hamil. Dari para wali yang menikahkan anaknya, sebanyak 97 persen alasannya karena sudah terlibat hubungan badan.<sup>9</sup>

Ishadi menjelaskan, faktor tertinggi penyebab perceraian didominasi permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi menempati peringkat teratas alasan berpisah, yakni ada 784 kasus. Kemudian 197 kasus ditengarai salah satu pihak meninggalkan pasangannya. Pertengkaran terus menerus menempati urutan ketiga dengan 150 kasus. Jadi alasan klasik masalah ekonomi mendominasi pengajuan cerai ke Pengadilan Agama Ponorogo.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Hambali dan Nil Khairi, "Dispensasi Kawin Menurut Perma No. 5 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama (Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin)", [www.pa-tais.go.id](http://www.pa-tais.go.id), 2. (diakses pada tanggal 20 Februari 2021, 07.25)

<sup>8</sup> Wawancara Fauzi, Rekap Jumlah Perkara Masuk Dan Putus Pada Tahun 2019,2020 Dan 2021 Pengadilan Agama Ponorogo, tgl 7 September 2021 pkl 10.35.

<sup>9</sup> Berita KOMPAS.com, <https://amp.kompas.com/regional/read/2020/09/16/18504181/penikahan-dini-meningkat-selama-pandemi-kerja-kelompok-malah-berhubunga>, di akses pada 7 Maret 2021 pkl 07.15.

<sup>10</sup> Beritajatim.com, <https://beritajatim.com/gaya-hidup/miris-97-persen-pernikahan-dini-di-ponorogo-karena-alasan-ini/>, diakses pada tgl 7 Maret 2021 pkl 07.45.

Akibat pernikahan dibawah umur, terjadi peningkatan angka perceraian dan kematian ibu.<sup>11</sup> Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negative baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Begitupun ditinjau dari sisi sosial, bahwa pernikahan dini dapat mengurangi keharmonisan keluarga, karena emosi yang masih labil antara suami dan istri yang dapat menyebabkan hilangnya kontrol dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga.<sup>12</sup>

Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang selanjutnya disingkat PERMA No. 5 Tahun 2019, dijelaskan tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terdapat ketentuan-ketentuan dan peraturan yang dijadikan dasar untuk memutus permohonan dispensasi kawin yang meliputi beberapa hal, yaitu asas dan tujuan, ruang lingkup dan persyaratan administrasi, pengajuan permohonan dan pemeriksaan perkara, upaya hukum dan klasifikasi hakim. Hal tersebut harus di jadikan dasar pertimbangan untuk memutus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Jumlah angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo semakin meningkat dengan signifikan, yaitu dari mulai berlakunya PERMA No. 5 Tahun 2019 pada tanggal 21 November 2019 sampai Agustus 2021 terdapat perkara permohonan dispensasi kawin sebanyak 452 perkara,<sup>13</sup> adanya PERMA No. 5 tahun 2019 tersebut tentunya sebagai upaya pencegahan adanya pernikahan dini yang berujung pada perceraian. Dengan adanya fakta perkara seperti itu tentu hal ini membuat penulis perlu mengkaji bagaimana efektivitas penerapan PERMA No. 5 tahun 2019 tersebut di Pengadilan Agama Ponorogo sebagai upaya pencegahan banyaknya permohonan dispensasi kawin. Untuk itu penulis akan mengkajinya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo”**.

---

<sup>11</sup> Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, 101.

<sup>12</sup> Ibid, 102.

<sup>13</sup> Laporan Perkara Yang Diterima pengadilan Agama Ponorogo Bulan Desember tahun 2019 s/d Agustus tahun 2021.

1. Bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap implementasi pengajuan persyaratan, permohonan, dan pemeriksaan perkara dispensasi kawin berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Ponorogo?
2. Bagaimana efektivitas hukum penerapan PERMA Nomor 5 tahun 2019 di Pengadilan Agama Ponorogo terhadap penanganan perkara-perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo yang cenderung meningkat?

## PERKAWINAN DAN EFEKTIVITAS HUKUM

### A. Perkawinan

#### 1. Pengertian dan Dasar Perkawinan

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah, Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>14</sup> Hal ini mendasarkan pada firman Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut:<sup>15</sup>

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya: "Dan segala sesuatu Kami jadikan berjodoh-jodohan, agar kamu sekalian mau berpikir."*

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembangbiak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai dengan upacara *ijab qabul* dan dihadiri saksi-saksi sebagai lambang dari adanya kesepakatan dari kedua mempelai.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Anshori & Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam*, 20.

<sup>15</sup> QS. Adz-Dzariat ayat 49.

<sup>16</sup> Anshori & Abdul Ghofur, 21.

## 2. Perkawinan di bawah Umur

Para ulama dari empat *madzhab* sepakat mengenai bolehnya perkawinan pasangan anak laki-laki yang masih kecil dengan perempuan yang masih kecil pula, apabila akadnya dilakukan oleh walinya.<sup>17</sup> Tetapi ada pula sekelompok Ulama' yang melarang adanya perkawinan anak-anak sebelum mereka sampai pada usia kawin, mereka beralasan dengan firman Allah:<sup>18</sup>

وَأَتْلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

*Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin"*

Kalau mereka, anak-anak kecil boleh kawin sebelum cukup umur (*Baligh*) maka ayat ini tidak ada gunanya. Anak yang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan tidak perlu melakukan kawin, karena tujuan perkawin adalah untuk pelepasan syahwat dan memperoleh keturunan, sedang anak yang belum cukup umur belum membutuhkan kedua tujuan itu.<sup>19</sup>

Pendapat diperbolehkannya perkawinan anak-anak memang ada, seperti pendapat para *Ulama' Madzhab*, tetapi pendapat tersebut kurang tepat jika diterapkan di masa sekarang, di mana masa telah berubah, hidup sudah simpang siur. Apabila kawin muda dilakukan ditakutkan akan membahayakan dan menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Perkawinan yang tidak berdasarkan takwa dikhawatirkan hanya akan menimbulkan penyesalan, kesengsaraan, kekacauan rumah tangga, dan tidak akan berlangsung lama.<sup>20</sup>

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh calon pasangan suami istri yang belum memenuhi syarat kategori umur anak yang boleh melakukan perkawinan. Di Negara Indonesia,

---

<sup>17</sup> Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 79.

<sup>18</sup> QS. An-Nisa' ayat 5.

<sup>19</sup> Sa'id Thalib Al-Hamdani, 79.

<sup>20</sup> Sa'id Thalib Al-Hamdani, 80.

Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 telah mengatur pola perlindungan anak yang di dalamnya mencakup hak dan kewajiban anak. Dalam pasal 1 disebutkan kategori anak, yaitu “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun”. Kemudian pasal 2 menyebutkan tujuan dari perlindungan ini “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Berdasarkan pasal 1 dan 2, setiap anak yang masih berada di bawah umur 18 tahun mendapat perlindungan dari Negara untuk mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak.<sup>21</sup>

### **3. Dispensasi Kawin**

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.<sup>22</sup> Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi kawin bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun dan 16 tahun bagi calon suami dan istri tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.<sup>23</sup>

Mengenai batas umur seorang untuk dapat melangsungkan perkawinan, Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.<sup>24</sup> Terkait pernikahan di bawah umur ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang selanjutnya di singkat UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 menyebutkan bahwa batas maksimum laki-laki

---

<sup>21</sup> Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, 102.

<sup>22</sup> PERMA No. 5 Tahun 2019 pasal 1 ayat 5.

<sup>23</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: BUMI AKSARA, 1996), 183.

<sup>24</sup> Anshori & Abdul Ghofur, 178.



sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Usia 19 bagi laki-laki dan 16 bagi wanita adalah usia yang dirasa cukup untuk memasuki jenjang pernikahan, baik dari segi psikologis maupun fisik.<sup>25</sup>

Kompilasi Hukum Islam mempertegas yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dengan rumusan, *“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”*<sup>26</sup>

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat 1 menjelaskan “Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7, (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun; (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”<sup>27</sup>

## **B. Efektivitas Hukum**

### **1. Pengertian Efektivitas Hukum**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian yang dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran

---

<sup>25</sup> YUSDANI, 103.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 68.

<sup>27</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan.<sup>28</sup>

Efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis, oleh karena itu, factor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu:

- 1) Kaidah hukum/peraturan itu sendiri (undang-undang)
- 2) Petugas/penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum
- 3) Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum
- 4) Kesadaran masyarakat dalam penerapan dan berlakunya hukum<sup>29</sup>

Keempat faktor di atas berkaitan sangat erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

## **2. Efektivitas Hukum dalam Masyarakat**

Berbicara masalah fungsinya hukum dalam masyarakat, maka biasanya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak. Di dalam teori-teori hukum, biasanya dibedakan antara tiga macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah, yaitu:

- a. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan dan menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.
- b. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun diterima atau tidak diterima oleh masyarakat dan kaidah berlaku karena diterima atau diakui oleh masyarakat.

---

<sup>28</sup> Nur Fitriyani Siregar (dosen STAI Barumun Raya), *Efektivitas Hukum*, [ejournal.stai-br.ac.id](http://ejournal.stai-br.ac.id), 2-3.

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 62.

- c. Hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.<sup>30</sup>

### **3. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum**

Setidaknya ada empat faktor yang mempengaruhi efektif dan tidaknya penegakan hukum dalam masyarakat, yaitu kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas dan warga masyarakat.<sup>31</sup> Efektivitas hukum juga berkaitan dengan faktor-faktor sebagai berikut (Selo Soemardjan 1965:26) :

- a. Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku
- c. Jangka waktu penanaman hukum<sup>32</sup>

### **4. Usaha-usaha Meningkatkan Kesadaran Hukum**

Mempertanyakan kesadaran hukum masyarakat pada prinsipnya mempertanyakan juga aspek penegakan hukum. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mematuhi secara sadar konsepsi hukum yang telah disahkan dan dilaksanakan secara konsekuen dalam komunikasi/hubungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bahkan berpolitik.<sup>33</sup>

Paul Scholten menyebutkan kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang kongkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>34</sup>

Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai? Apakah warga masyarakat

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum* (Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 1991), 56-57.

<sup>31</sup> Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Teras, 2012), 113.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, 55.

<sup>33</sup> Zulfatun Ni'mah, 130.

<sup>34</sup> *Ibid*, 131.

hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya.<sup>35</sup> Soerjono Soekanto menyatakan ada beberapa indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu:<sup>36</sup>

a. Pengetahuan Hukum

Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut. Namun asumsi tersebut tidaklah demikian kenyataannya, ketika di ajukan seperangkat pertanyaan mengenai hukum tertentu dan pertanyaan-pertanyaan dimaksud tidak dijawab dengan benar. Maka, dapat dikatakan masyarakat itu belum atau kurang mempunyai pengetahuan hukum.<sup>37</sup>

b. Pemahaman Hukum

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dimaksud.<sup>38</sup>

c. Penataan Hukum

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut:

- 1) Takut karena sanksi negative, apabila melanggar hukum.
- 2) Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa.
- 3) Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya.

---

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, 66.

<sup>36</sup> Zulfatun Ni'mah, 132.

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, 67.

<sup>38</sup> Ibid.

4) Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

5) Kepentingannya terjamin

Secara teoritis, faktor keempat merupakan hal yang paling baik. Hal itu disebabkan pada faktor pertama, kedua, dan ketiga, penerapan hukum senantiasa harus diawasi oleh petugas-petugas tertentu, agar hukum itu benar-benar ditaati di dalam kenyataannya.<sup>39</sup>

d. Pengharapan Terhadap Hukum

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan mentaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketentraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah.<sup>40</sup>

e. Peningkatan Kesadaran Hukum

Peningkatan kesadaran hukum seyogianya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu. Penyuluhan hukum harus disertai penerangan yang disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, 68.

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Ibid, 69.

## **IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 TERHADAP DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

### **A. Implementasi Pengajuan Persyaratan, Pengajuan Permohonan dan Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo.**

Pengadilan Agama Ponorogo adalah lembaga peradilan yang menerima, memeriksa dan memutus perkara perdata, salah satu dari perkara tersebut adalah perkara dispensasi kawin. Dalam perkara dispensasi kawin ini terdapat penerapan persyaratan permohonan, pengajuan permohonan dan pemeriksaan perkara yang dilakukan Pengadilan Agama Ponorogo dengan uraian sebagai berikut:

#### **1. Pengajuan Persyaratan**

Bapak Yomi Kurniawan selaku Panitera Pengadilan Agama Ponorogo mengatakan bahwa Persyarat permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo meliputi beberapa hal, yaitu:<sup>42</sup>

- a. Surat permohonan;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali;
- c. Fotocopy Kartu Keluarga;
- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak;
- e. Fotocopy Ijasah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak.

#### **2. Pengajuan Permohonan**

Bapak Abdul Halim selaku Hakim Pengadilan Agama Ponorogo mengungkapkan bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin di PA Ponorogo mayoritas adalah orang tua anak/calon suami/istri tersebut. Di PA Ponorogo belum ada pengajuan permohonan dispensasi kawin yang anaknya berdeda agama dengan calon suami/istri karena orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah beragama Islam.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Yomi Kurniawan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 September 2021.

<sup>43</sup> Ahmad Abdul Halim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 September 2021

### 3. Pemeriksaan Perkara

Ibu Titik Nurhayati selaku Hakim Pengadilan Agama Ponorogo mengungkapkan bahwa dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin menggunakan prosedur yang sama dengan perkara-perkara lainnya, yaitu menggunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal tersebut lebih efektif dilakukan karena banyaknya permohonan dispensasi kawin 3 tahun terakhir ini yang dalam setiap sidang yang dilakukan khusus pada hari selasa dengan jumlah mencapai 7-10 perkara.<sup>44</sup>

Pengadilan Agama Ponorogo membuat tindakan khusus yaitu untuk mengadili perkara dispensasi kawin dilakukan oleh hakim tunggal (khusus menangani perkara dispensasi kawin). Karena banyaknya pengajuan permohonan dispensasi kawin, sidang hanya dilakukan pada hari selasa. Hakim pada persidangan perkara dispensasi kawin tidak memakai toga, hal ini dikarenakan pihak yang berperkara masih tergolong anak-anak. Tujuan Hakim tidak memakai toga dipersidangan perkara dispensasi kawin ini agar pemeriksaan tidak kaku, tidak canggung dan mudah disesuaikan. Hal itu dilakukan agar persidangan perkara dispensasi kawin tidak seperti persidangan kasus perceraian yang tergolong kaku, canggung dan situasi yang tegang.<sup>45</sup>

Bapak Ahmad Abdul Halim selaku Hakim Pengadilan Agama Ponorogo mengungkapkan bahwa Hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin harus memahami terlebih dahulu permohonan/posita dan permintaan permohonan/petitum. Posita dan petitum yang diajukan diperiksa dan dipelajari terlebih dahulu untuk dijadikan pertimbangan hakim setelah mendengar keterangan dari para pihak.<sup>46</sup> Disamping mengajukan pertanyaan dan mendengar keterangan dari para pihak, Hakim memberi arahan, nasihat dan pengetahuan tentang pernikahan dan

---

<sup>44</sup> Titik Nurhayati, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 September 2021.

<sup>45</sup> Titik Nurhayati, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 September 2021.

<sup>46</sup> Ahmad Abdul Halim, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 September 2021.

kehidupan setelah menikah bahwa menikah tidak cukup hanya dengan faktor senang.<sup>47</sup>

Pertimbangan seorang hakim dalam mengadili dan memutus perkara tidak jauh dari isi petitum dan posita, ditolak atau di kabulkannya permohonan tersebut berdasarkan pembuktian dalam sidang pemeriksaan. Dikabulkannya permohonan dispensasi kawin setelah terbukti bahwa alasan permohonan dispensasi tersebut memang benar-benar darurat. Dikabulkannya permohonan tersebut berdasarkan dalil:

دَرْءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”*

Ketika permohonan tersebut jika dikabulkan akan menimbulkan banyak kebaikan maka permohonan tersebut akan dikabulkan dan ketika permohonan tersebut hanya akan menimbulkan sedikit kebaikan dan banyak kerusakan maka akan ditolak.<sup>48</sup>

Di Pengadilan Agama Ponorogo perkara permohonan dispensasi kawin yang pasti dikabulkan yaitu permohonan yang petitumnya berisi alasan bahwa anak perempuan yang diajukan permohonan dispensasi kawin sudah hamil duluan. Kepastian dikabulkannya permohonan tersebut dengan pertimbangan jika ditolak akan di nasabkan kepada siapa bayi yang ada dikandung tersebut dan akan menjadi aib bagi anak perempuan tersebut yang akan dijadikan bahan pembicaraan orang lain. Sementara itu, permohonan yang ditolak yaitu yang permohonan yang petitumnya berisi alasan mengajukan dispensasi kawin untuk meringankan beban orang tuanya dan hanya untuk kesenangan agar anak bisa tinggal bersama.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup>Titik Nurhayati.

<sup>48</sup>Ahmad Abdul Halim, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 September 2021.

<sup>49</sup>Ibid.



## **B. Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo**

Ibu titik Nurhayati selaku Hakim Pengadilan Agama Ponorogo menyatakan bahwa Permohonan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo sudah mencapai 3 digit angka perkara yang masuk setiap tahunnya seperti yang tertera pada data laporan perkara masuk di atas. Tingginya angka permohonan dispensasi kawin di PA Ponorogo tersebut tentunya di sebabkan karena beberapa faktor yang terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya perkara dispensasi kawin di PA Ponorogo yaitu:

- a. Perubahan peraturan yang mengatur tentang ketentuan umur di perbolehkannya kawin yaitu yang awalnya 16 tahun (pr) dan 18 tahun (lk) menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, sehingga banyak pengajuan permohonan dispensasi kawin karena berubahnya ketentuan usia.
- b. Anak yang ditinggal orang tuanya bekerja di luar negeri dan tinggal di rumah dengan neneknya. Sehingga pengawasan kepada anak menjadi kurang yang mengakibatkan bebasnya anak bermain dan bergaul dengan siapa saja.
- c. Minimnya pengetahuan atau pendidikan orang tua yang mengakibatkan anak bebas melakukan apa saja tanpa batasan dari orang tua.
- d. Minoritas kebiasaan masyarakat yang tinggal di desa pelosok yang mudah percaya dengan perkataan anak-anak dan memperbolehkan anak yang orang lain yang belum sah menjadi pasangan suami istri tinggal satu rumah dengan anaknya, dengan alasan agar tidak lari dan mau tanggung jawab.
- e. Orang tua yang brokenhome atau sudah bercerai yang mengakibatkan tekanan pada anak sehingga berpengaruh pada pergaulan anak yang melebihi batas wajar dan akhirnya hamil sebelum menikah.

- f. Perasaan resah dan takutnya orang tua karena pergaulan anak yang bebas yang sudah sering keluar dengan pasangannya dan takut kalau melewati batas.<sup>50</sup>
- g. Pengaruh media sosial dan teknologi jaman sekarang yang sangat mudah untuk mengakses berbagai hal yang belum pantas untuk konsumsi kalangan anak-anak di bawah umur yang masih dalam masa pubertas.<sup>51</sup>

Bapak Abdul Halim selaku Hakim yang Khusus menangani perkara permohonan dispensasi kawin juga menyatakan:<sup>52</sup>

“Faktor utama yang menyebabkan banyaknya permohonan dispensasi kawin adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang dimaksud adalah pertama, pergaulan seorang anak yang sudah di luar batas kewajaran, yaitu sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri bahkan sudah hamil duluan. Kedua, seorang anak laki-laki dan perempuan sudah sangat sering sekali bermain bersama dan tidak tahu waktu, sehingga menimbulkan fitnah yang timbul dari orang sekitarnya.”

Pengadilan Agama Ponorogo adalah pintu terakhir dalam penanganan perkara dispensasi kawin. Pengadilan Agama hanya bisa menerima dan mengadili permohonan dispensasi kawin, karena pengadilan mempunyai asas tidak bisa menolak perkara.<sup>53</sup> Tingginya angka permohonan dispensasi kawin perlu penanganan khusus agar bisa diminimalisir.

Pencegahan banyaknya dispensasi kawin adalah tanggung jawab bersama. Pencegahan pernikahan dini atau pengajuan permohonan dispensasi kawin bisa dilakukan dengan cara meningkatkan SDM (sumber daya manusia) dengan memberikan wawasan pengetahuan tentang etika pergaulan remaja, pernikahan, kesehatan dan peraturan hukum yang berlaku dengan cara melakukan sosialisasi kepada segenap lapisan masyarakat.<sup>54</sup>

Dalam tugasnya Pengadilan Agama baru sekedar melakukan penyuluhan mengenai hukum yang berlaku. Penyuluhan mengenai perilaku

---

<sup>50</sup> Titik Nur Hayati, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 September 2021.

<sup>51</sup> Yomi Kurniawan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 September 2021.

<sup>52</sup> Ahmad Abdul Halim, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 September 2021.

<sup>53</sup> Ahmad Abdul Halim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 September 2021.

<sup>54</sup> Yomi Kurniawan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 September 2021.

anak remaja di zaman sekarang adalah tugas pemerintah daerah, kementerian agama dan bimas (bimbingan masyarakat). Dalam tugasnya Pengadilan Agama juga menerima undangan penyuluhan jika diminta untuk menjadi narasumber mengenai peraturan hukum yang berlaku.<sup>55</sup>

Di PA Ponorogo sendiri belum ada program khusus untuk melakukan sosialisasi tentang peraturan hukum terutama PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini secara langsung, sosialisasi baru dilakukan sebatas sosialisasi melalui websitenya PA Ponorogo yang bisa diakses dengan alamat [https://www.pa-ponorogo.go.id/pertimbangan-hukum\\_yang\\_di\\_dalamnya\\_terdapat\\_peraturan\\_hukum\\_yang\\_bisa\\_dipelajari\\_oleh\\_semua\\_lapisan\\_masyarakat](https://www.pa-ponorogo.go.id/pertimbangan-hukum_yang_di_dalamnya_terdapat_peraturan_hukum_yang_bisa_dipelajari_oleh_semua_lapisan_masyarakat).<sup>56</sup> Jadi pasca berlakunya PERMA No. 5 Tahun 2019 di PA Ponorogo belum melakukan sosialisasi khusus secara langsung terkait PERMA No. 5 Tahun 2019 tersebut.

Kantor Urusan Agama yang menjadi tempat pertama untuk melakukan pendaftaran pernikahan juga sangat berperan dalam melakukan sosialisasi. Akan tetapi sosialisasi yang sudah dilakukan oleh KUA hanya sebatas nasihat tentang pernikahan dan peraturan batas umur yang sudah ditetapkan menurut Undang-Undang yaitu 19 tahun untuk anak laki-laki dan perempuan.<sup>57</sup> YKP (yayasan kesehatan perempuan) pernah mengadakan sosialisasi yang membahas tentang pernikahan dini yang dihadiri oleh pegawai KUA, PA dan Kedokteran.<sup>58</sup>

Bapak Yomi Kurniawan selaku panitera PA Ponorogo menyatakan bahwa:

“yang berperan utama dalam sosialisasi tentang perilaku remaja dan pengetahuan-pengetahuan untuk anak-anak remaja adalah dinas sosial dan dinas perlindungan perempuan untuk memberikan pengarahan agar dapat mencegah tingginya angka permohonan dispensasi nikah.”<sup>59</sup>

Bu Titik Nur Hayati selaku Hakim di PA Ponorogo juga menyatakan:

---

<sup>55</sup> Ahmad Abdul Halim.

<sup>56</sup> Ahmad Abdul Halim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 September 2021.

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Titik Nur Hayati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 September 2021.

<sup>59</sup> Yomi Kurniawan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 September 2021.

“Cara pencegahan pernikahan dini bisa diawali dengan cara melakukan sosialisasi. Sosialisasi bisa dilakukan oleh Perangkat desa atau tokoh masyarakat yang bisa memberikan pengarahan atau melakukan sosialisasi tentang etika dan pernikahan, agar masyarakat khususnya orang tua lebih bisa memberikan nasihat dan bisa memberikan batasan-batasan terhadap anak dalam pergaulan.”<sup>60</sup>

## **ANALISIS**

### **A. Analisis Penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Persyaratan Administrasi dan Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ponorogo**

Berdasarkan teori efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis, oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi atau tidak dalam masyarakat di tentukan oleh 4 faktor. Faktor pertama adalah faktor kaidah hukum/peraturan itu sendiri, yang dalam penelitian ini yakni PERMA No. 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan. Kedua adalah faktor petugas/penegak hukum, yang dalam penelitian ini adalah hakim di PA Ponorogo. Ketiga adalah sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, yang dalam hal ini adalah sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin. Keempat adalah kesadaran masyarakat dalam penerapan dan berlakunya hukum, yaitu lingkungan di mana hukum/peraturan itu berlaku dan diterapkan. Demikian 4 (empat) faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi hukum/peraturan yang dijadikan sebagai tolak ukur penelitian ini.

Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan 4 faktor yang mempengaruhi hukum/peraturan sebagai analisa efektivitas penerapan PERMA No. 5 Tahun 2019 sebagai pedoman untuk mengadili perkara permohonan dispensasi kawin di PA Ponorogo, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>60</sup> Titik Nur Hayati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 September 2021.

## **1. Tinjauan Yuridis PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan**

PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan memiliki daya paksa dan kekuatan hukum bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan, yang dalam penelitian ini yang termasuk adalah PA Ponorogo. Pengajuan permohonan dispensasi kawin harus melalui prosedur yang sudah diberlakukan yaitu meliputi persyaratan administrasi, pengajuan permohonan dan pemeriksaan perkara sebagaimana tercantum dalam Pasal 5-16 PERMA No. 5 Tahun 2019. Hal ini di akui oleh hakim dan panitera PA Ponorogo bahwa hukum acara yang dipakai adalah PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.<sup>61</sup>

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan, daya paksa dan kekuatan hukum yang mengikat bagi masyarakat yaitu sebagai berikut:

- a. Landasan yuridis PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan adalah peraturan perundang-undangan, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan keberadaannya diakui. PERMA No. 5 Tahun 2019 ini adalah peraturan hukum yang dijadikan sebagai pelengkap peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum yang telah ada sebelumnya.
- b. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu penerbitan PERMA tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan.

---

<sup>61</sup> Yomi Kurniawan, Titik Nur Hayati, Ahmad Abdul Halim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 September 2021, 17 September 2021, 24 September 2021.

PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menjadi substansi hukum di Pengadilan, semua peraturan yang ada di dalam PERMA tersebut ada yang diterapkan, diterapkan tapi kurang maksimal, dan ada yang tidak diterapkan dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin. Antara lain yaitu:

**a. Terlaksana**

- 1) Tahapan pemenuhan persyaratan administrasi sebagaimana pasal 5 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan, pasal 5 ini sudah diterapkan di PA Ponorogo. Hal ini diungkapkan oleh panitera PA Ponorogo bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin harus memenuhi persyaratan administrasi agar bisa di proses lebih lanjut.
- 2) Pengajuan permohonan dilakukan oleh orang tua, sebagaimana Ayat (1-3) pasal 6 PERMA No. 5 Tahun 2019 yang berbunyi;
  - (1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua.
  - (2) Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan Pengadilan.
  - (3) Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua.<sup>62</sup>
- 3) PA Ponorogo menerima perkara masyarakat wilayah Ponorogo, panitera melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi, pengembalian berkas persyaratan yang kurang lengkap, pendaftaran permohonan dalam register bagi pemohon yang sudah melengkapi persyaratan, pembayaran panjar biaya, dan pengajuan permohonan

---

<sup>62</sup> ayat (1-3) pasal 6 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

secara Cuma-Cuma (*prodeo*) bagi yang tidak mampu. Sebagaimana ayat (1-5) pasal 9 PERMA No. 5 Tahun 2019 yang berbunyi;

- (1) Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang.
  - (2) Panitera melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7 dan pasal 8.
  - (3) Dalam hal permohonan dispensasi kawin tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka panitera mengembalikan permohonan dispensasi kawin kepada pemohon untuk dilengkapi.
  - (4) Dalam hal permohonan dispensasi kawin telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka permohonan dispensasi kawin didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya.
  - (5) Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara Cuma-Cuma (*prodeo*).<sup>63</sup>
- 4) Di PA Ponorogo pemeriksaan persidangan perkara dispensasi kawin dilakukan hanya satu kali saja, dikarenakan semua pihak yang wajib mengikuti pemeriksaan perkara hadir dalam sidang pertama dan selesai serta sudah cukup untuk dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin pada satu kali sidang tersebut. Sebagaimana Ayat (1) Pasal 10 PERMA No. 5 Tahun 2019 yang berbunyi;
- “Pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri.”<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Ayat (1-5) pasal 9 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

<sup>64</sup> Ayat (1) Pasal 10 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

5) Hakim PA Ponorogo pada persidangan perkara dispensasi kawin tidak memakai toga, hal ini dikarenakan pihak yang berperkara masih tergolong anak-anak. Tujuan Hakim tidak memakai toga dipersidangan perkara dispensasi kawin ini agar pemeriksaan tidak kaku, tidak canggung dan mudah disesuaikan. Sebagaimana Ayat (1-2) Pasal 11 PERMA No. 5 Tahun 2019 yang berbunyi;

- (1) Hakim dalam persidangan menggubakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak.
- (2) Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan.<sup>65</sup>

6) Pada saat melakukan pemeriksaan Hakim PA Ponorogo mengidentifikasi, memberi pertanyaan dan mendengar keterangan dari para pihak serta hakim memberi arahan, nasihat dan pengetahuan tentang pernikahan dan kehidupan setelah menikah. Sebagaimana Ayat (1-3) Pasal 12 PERMA No. 5 Tahun 2019 yang berbunyi;<sup>66</sup>

- (1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri.
- (2) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri agar memahami resiko perkawinan.
- (3) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan.

Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 yang berbunyi;

- (1) Hakim harus mendengar keterangan anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri.

---

<sup>65</sup> Ayat (1-2) Pasal 11 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

<sup>66</sup> Ayat (1-3) Pasal 12 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.



(2) Hakim harus mempertimbangkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penetapan.<sup>67</sup>

Dan Pasal 14 PERMA No. 5 Tahun 2019 yang berbunyi;

“a) Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan; b) kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan c) paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin/mengawinkan”

7) Hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin harus memahami terlebih dahulu permohonan/posita dan permintaan permohonan/petitum. Posita dan petitum yang diajukan diperiksa dan dipelajari terlebih dahulu untuk dijadikan pertimbangan hakim setelah mendengar keterangan dari para pihak. Sebagaimana Pasal 16 PERMA No. 5 Tahun 2019 yang berbunyi;

- (a) Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
- (b) Memeriksa kedudukan pemohon;
- (c) Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak;
- (d) Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
- (e) Menggali informasi terkait pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
- (f) Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/istri;
- (g) Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri;
- (h) Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi;
- (i) Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Ayat (1-2) Pasal 13 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

8) Di Pengadilan Agama Ponorogo perkara permohonan dispensasi kawin yang ada yang dikabulkan dan ada juga yang ditolak dengan pertimbangan pada saat pemeriksaan maka hakim memutuskan dikabulkan atau tidaknya sesuai dengan kepentingan anak. Sebagaimana Pasal 17 PERMA No. 5 Tahun 2019 yang berbunyi; “Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan : perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan local, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”<sup>69</sup>

#### **b. Terlaksana Tapi Tidak Maksimal**

1) Selama penanganan perkara permohonan dispensasi kawin di PA Ponorogo yang mengajukan permohonan dispensasi kawin mayoritas adalah orang tua. Sebagaimana Ayat (4-5) Pasal 6 PERMA No. 5 Tahun 2019 yang berbunyi:<sup>70</sup>

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak.

(5) Dalam hal orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai peraturan undang-undang

Sesuai Ayat 4 dan 5 tersebut di PA Ponorogo tidak maksimal dikarenakan pengajuan permohonan dispensasi kawin mayoritas adalah orang tua.

#### **c. Tidak Terlaksana**

1) Di PA Ponorogo sidang pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin hanya dilakukan satu kali sidang selesai karena

---

<sup>68</sup> Pasal 16 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

<sup>69</sup> Pasal 17 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

<sup>70</sup> Ayat (4-5) Pasal 6 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

pihak pemohon dan para pihak berperkara hadir dalam sidang pertama . Maka dalam Ayat (2-7) Pasal 10 PERMA No. 5 Tahun 2019 tidak terlaksana, yang berbunyi sebagai berikut;

- (2) Dalam hal pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali pemohon secara sah.
  - (3) Dalam hal pemohon tidak hadir pada hari sidang kedua, permohonan dispensasi kawin dinyatakan gugur.
  - (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang pertama, Hakim menunda persidangan dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut.
  - (5) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang kedua, Hakim menunda persidangan dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut.
  - (6) Dalam hal pemohon tidak dapat mengadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang ketiga, permohonan dispensasi kawin tidak dapat diterima.
  - (7) Kehadiran pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus pada hari sidang yang sama.<sup>71</sup>
- 2) Dalam pemeriksaan perkara persidangan permohonan dispensasi kawin Hakim PA Ponorogo sudah memberikan nasihat sesuai Ayat (1-2) Pasal 12 PERMA No. 5 Tahun 2019. Maka Ayat (4) Pasal 12 PERMA No. 5 Tahun 2019 tidak terlaksana, yang berbunyi sebagai berikut;
- “Dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 mengakibatkan penetapan batal demi hukum.”<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Ayat (2-7) Pasal 10 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

<sup>72</sup> Ayat 4 Pasal 12 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

3) Dikarenakan di PA Ponorogo Karena banyak pengajuan permohonan dispensasi kawin yang mencapai 7-10 perkara permohonan dispensasi kawin, sidang hanya dilakukan pada hari selasa. Pemeriksaan persidangan di hadiri oleh semua pihak yang wajib hadir dalam persidangan, maka dilakukan satu kali sidang karena pemeriksaan pada sidang pertama cukup untuk dijadikan pertimbangan penetapan. Dalam hal ini Pasal 15 PERMA No. 5 Tahun 2019 tidak terlaksana, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>73</sup>

“(a) mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua; (b) mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau tempat lain; (c) menyarankan agar anak didampingi pendamping; (d) meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kerja kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A); (e) mengadirkan penerjemah/ orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.”

## **2. Kualifikasi Hakim/Terkait Aparat Penegak Hukumnya**

Dalam menangani kasus perkara permohonan dispensasi kawin Hakim adalah satu-satunya orang yang memiliki peran yang sangat penting dalam menetapkan keputusan dikabulkan atau tidaknya permohonan dispensasi kawin. Oleh sebab itu Hakim dituntut untuk memiliki kemampuan yang baik sesuai apa yang dibutuhkan pada saat pemeriksaan, mempertimbangkan, memutus dan menetapkan permohonan dispensasi kawin agar prosesnya berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.

---

<sup>73</sup> Pasal 15 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Di PA Ponorogo peneliti menemukan bahwa Hakim dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin menggunakan asas sederhana dan cepat. Hal tersebut lebih efektif dilakukan karena banyaknya permohonan dispensasi kawin 3 tahun terakhir ini yang dalam setiap sidang yang dilakukan khusus pada hari selasa dengan jumlah mencapai 7-10 perkara dan setiap perkara mayoritas berisi alasan yang sangat mendesak dan sudah berbadan dua/hamil yang membuat hakim semakin sederhana dan cepat dalam pemeriksaan, memutus dan menetapkan permohonan dispensasi kawin .

### **3. Fasilitas dan Sarana**

Pengadilan Agama Ponorogo membuat tindakan khusus dalam menangani perkara permohonan dispensasi kawin yaitu:

- a. Untuk mengadili perkara dispensasi kawin di lakukan oleh hakim tunggal (khusus menangani perkara dispensasi kawin).
- b. Persidangan perkara permohonan dispensasi kawin dilakukan khusus hari selasa. Karena banyaknya pengajuan permohonan dispensasi kawin, sidang hanya dilakukan pada hari selasa.
- c. Hakim pada persidangan perkara dispensasi kawin tidak memakai toga dengan tujuan agar pemeriksaan persidangan perkara dispensasi kawin ini tidak kaku, tidak canggung dan mudah disesuaikan.
- d. Persidangan dilakukan pada ruang sidang 2 (dua) yang khusus digunakan untuk persidangan perkara permohonan dispensasi kawin dan dibedakan dengan pemeriksaan persidangan perkara lain yang dilakukan di ruang 1 (satu).

### **4. Kesadaran Masyarakat**

Kesadaran masyarakat terhadap hukum/peraturan di wilayah PA Ponorogo belum begitu terlihat khususnya hukum/peraturan mengenai PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hal tersebut dikarenakan sosialisasi PERMA No. 5 Tahun 2019 baru dilakukan melalui website PA Ponorogo saja dan PA Ponorogo sendiri belum pernah mengadakan program kerja untuk

melakukan sosialisasi mengenai peraturan hukum secara langsung. Masyarakat baru menyadari adanya peraturan hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku ketika sudah mempunyai perkara dan harus berurusan dengan hukum sesuai dengan perkara yang terjadi.

Berdasarkan pemaparan analisis diatas, dengan teori efektivitas hukum dan PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan, peneliti menarik kesimpulan bahwa efektivitas PERMA No. 5 Tahun 2019 terhadap permohonan dispensasi kawin di PA Ponorogo masih kurang efektif. Dikarenakan dilihat dari 1) Faktor substansi hukum, ada sebagian substansi hukum yang tidak terlaksana karena substansi yang lain sudah mencukupi untuk menimbang, memutus dan menetapkan permohonan dispensasi kawin di PA Ponorogo. 2) Kualifikasi Hakim sudah tepat dalam memeriksa, memutus dan menetapkan permohonan dispensasi kawin. 3) Fasilitas dan sarana sudah sesuai dengan PERMA No. 5 Tahun 2019. 4) Kesadaran Hukum masyarakat yang belum terlihat dan kurangnya keinginan untuk mengetahui peraturan hukum. Dari sini peneliti mengambil kesimpulan bahwa Penerapan PERMA No. 5 Tahun 2019 di PA Ponorogo masih kurang efektif dikarenakan proses pemeriksaan dan persyaratan administrasi belum seluruhnya sesuai dengan PERMA No. 5 Tahun 2019 dan lebih efektif melakukan pemeriksaan secara sederhana dalam memeriksa memutus dan menetapkan perkara permohonan dispensasi kawin dengan alasan permohonan yang mendesak.

## **B. Analisis Penanganan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ponorogo**

Bapak Abdul Halim selaku Hakim Pengadilan Agama Ponorogo menyatakan bahwa PA Ponorogo adalah pintu terakhir dalam penanganan perkara dispensasi kawin. Pengadilan Agama sebagai lembaga penegak hukum hanya bisa menerima dan mengadili permohonan dispensasi kawin dengan menggunakan PERMA No. 5 Tahun 2019 sebagai pedoman untuk mengadili

permohonan dispensasi kawin, karena pengadilan mempunyai asas tidak bisa menolak perkara.<sup>74</sup>

Di dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 sendiri terdapat poin mengenai tujuan di buat dan diberlakukannya PERMA No. 5 Tahun 2019. Sebagaimana Pasal 3 PERMA No. 5 Tahun 2019 yang berbunyi:

“Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak”<sup>75</sup>

PERMA No. 5 Tahun 2019 ini memang dibuat sebagai pedoman tata cara mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, akan tetapi di dalam pasal-pasal PERMA tersebut terdapat penjelasan, peraturan, nasihat dan anjuran bagi seorang hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin yang perlu dijadikan sebagai konsumsi masyarakat agar masyarakat mengetahui tentang peraturan hukum sebagai pendukung untuk pencegahan pernikahan dini. Seperti yang dinyatakan Hambali dan Nil Khairi (Hakim dan Panitera PA Tais, Seluman, Bengkulu) bahwa PERMA No. 5 Tahun 2019 ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

Dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto berpendapat bahwa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mematuhi secara sadar konsepsi hukum yang telah disahkan dan dilaksanakan secara konsekuen dalam komunikasi/hubungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bahkan politik. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh perundang-undangan yang dimaksud.

Di PA Ponorogo sendiri belum ada program khusus untuk melakukan sosialisasi tentang peraturan hukum terutama PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini secara langsung, sosialisasi baru dilakukan sebatas sosialisasi melalui websitenya PA Ponorogo. Dari sini peneliti memahami bahwa pengetahuan

---

<sup>74</sup> Ahmad Abdul Halim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 September 2021.

<sup>75</sup> Poin c Pasal 3 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

masyarakat tentang peraturan yang telah diundangkan dan ditetapkan belum sepenuhnya sampai kepada masyarakat.

Bapak Abdul Halim (Hakim PA Ponorogo) Menyatakan bahwa Pencegahan banyaknya dispensasi kawin adalah tanggung jawab bersama. Pencegahan pernikahan dini atau pengajuan permohonan dispensasi kawin bisa dilakukan dengan cara meningkatkan SDM (sumber daya manusia) dengan memberikan wawasan pengetahuan tentang etika pergaulan remaja, pernikahan, kesehatan dan peraturan hukum yang berlaku dengan cara melakukan sosialisasi kepada segenap lapisan masyarakat.<sup>76</sup>

Peningkatan kesadaran hukum perlu dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum/peraturan yang berlaku khususnya PERMA No. 5 Tahun 2019. Penyuluhan hukum harus disertai penerangan yang disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum.

Namun Bapak Yomi Kurniawan selaku panitera PA Ponorogo menyatakan bahwa sosialisasi tentang perilaku remaja dan pengetahuan-pengetahuan untuk anak-anak remaja perlu dilakukan dan yang berperan utama adalah dinas sosial dan dinas perlindungan perempuan untuk memberikan pengarahan agar dapat mencegah tingginya angka permohonan dispensasi nikah.”<sup>77</sup>

Bu Titik Nur Hayati selaku Hakim di PA Ponorogo juga menyatakan Cara pencegahan pernikahan dini bisa diawali dengan cara melakukan sosialisasi. Sosialisasi bisa dilakukan oleh Perangkat desa atau tokoh masyarakat yang bisa memberikan pengarahan atau melakukan sosialisasi tentang etika dan pernikahan, agar masyarakat khususnya orang tua lebih bisa memberikan nasihat dan bisa memberikan batasan-batasan terhadap anak dalam pergaulan.”<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Ahmad Abdul Halim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 September 2021.

<sup>77</sup> Yomi Kurniawan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 September 2021.

<sup>78</sup> Titik Nur Hayati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 September 2021.



Berdasarkan pemaparan analisis diatas, dengan teori efektivitas hukum, peneliti menarik kesimpulan bahwa efektivitas PERMA No. 5 Tahun 2019 terhadap penanganan permohonan dispensasi kawin yang cenderung meningkat di PA Ponorogo kurang efektif jika hanya Pengadilan Agama saja yang berperan dalam pencegahan permohonan dispensasi kawin. Pengadilan adalah pintu terakhir dalam penanganan perkara dispensasi kawin. Melihat faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya permohonan dispensasi kawin, perlunya diadakan sosialisasi oleh seluruh pihak yang berwenang kepada masyarakat agar masyarakat bisa ikut andil dalam pencegahan banyaknya permohonan dispensasi kawin/pernikahan dini.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, adapun kesimpulan terhadap efektivitas PERMA No. 5 Tahun 2019 terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Penerapan persyaratan permohonan dispensasi kawin belum efektif karena belum sesuai dengan PERMA No. 5 Tahun 2019. Dalam hal pengajuan permohonan sudah efektif karena sudah sesuai dengan PERMA No. 5 Tahun 2019 dan terkait pemeriksaan perkara belum efektif dikarenakan ada persyaratan dalam pemeriksaan yang tidak digunakan oleh hakim.
2. Penerapan PERMA No. 5 Tahun 2019 terhadap penanganan perkara dispensasi kawin di PA Ponorogo belum begitu efektif dikarenakan jumlah kasus permohonan dispensasi kawin semakin meningkat yang seharusnya lahirnya PERMA No. 5 Tahun 2019 ini bertujuan untuk mencegah maraknya perkara permohnan dispensasi kawin.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Referensi Buku**

- Abidin Slamet dan Aminuddin. *Fikih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ali Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

- Ali Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Hamdani Sa'id Thalib. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani, 2011.
- Anshori & Ghofur Abdul, *Hukum Perkawinan Islam* Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: UNPAM PRESS, 2018.
- Bungin Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Bungin Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Gunawan Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014.
- Moleong Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Ni'mah Zulfatun. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Ramulyo Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: BUMI AKSARA, 1996.
- Ridwan. *Belajar mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Penelitian Pemula*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Situmorang Syafizal Helmi. *Analisis Data: Untuk riset dan bisnis*. Medan: USU Press, 2010.
- Soekanto Soerjono. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 1991.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Yusdani. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta: KAUKABA DIPANTARA, 2015.

### **Referensi Skripsi**

- Febriana Ika. "*Fenomena Pemberian Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Boyolai)*". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020.

Muttaqin Muhammad Ihsan. “Hakim Majellis Dalam Perkara Dispensasi Nikah Pasca Lahirnya Perma No. 5 Tahun 2019 (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Garut Nomor: 68/Pdt.P/2020/Pa.Grt)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

#### **Referensi Laporan/Data**

Laporan Perkara Yang Diterima dan Diputus Pengadilan Agama Ponorogo Bulan Januari s/d Desember Tahun 2019

Laporan Perkara Yang Diterima dan Diputus Pengadilan Agama Ponorogo Bulan Januari s/d Desember Tahun 2020

Laporan Perkara Yang Diterima dan Diputus Pengadilan Agama Ponorogo Bulan Januari s/d Agustus Tahun 2021

#### **Referensi Internet**

Hambali dan Nil Khairi. “Dispensasi Kawin Menurut Perma No. 5 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama (Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin). [www.patais.go.id](http://www.patais.go.id).

Berita KOMPAS.com, [https://amp.kompas.com/regional/read/2020/09/16/18504181/\\_\\_\\_\\_\\_pernikahan-dini-meningkat-selama-pandemi-kerja-kelompok-malah-berhubunga](https://amp.kompas.com/regional/read/2020/09/16/18504181/_____pernikahan-dini-meningkat-selama-pandemi-kerja-kelompok-malah-berhubunga).

Beritajatim.com, <https://beritajatim.com/gaya-hidup/miris-97-persen-pernikahan-dini-di-ponorogo-karena-alasan-ini/>.

Nur Fitriyani Siregar (dosen STAI Barumun Raya), *Efektivitas Hukum*, [ejournal.stai-br.ac.id](http://ejournal.stai-br.ac.id).

#### **Referensi Ayat Al-qur’an**

QS. An-Nisa’ ayat 5.

#### **Referensi Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019